



LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang

Nomor : 2 Tahun : 1981 Seri B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG

NOMOR : 14 TAHUN : 1980

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG
TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan keindahan Taman Rekreasi Pantai Kartini, yang arus pengunjung semakin hari semakin meningkat dipandang perlu disediakan anggaran yang cukup memadai.
- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor : 17 Tahun 1977, diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor : 2 Tahun 1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 24 Juli 1979 Seri B. Tahun 1979 No. 7, dipandang perlu untuk diubah disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor : 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor 2 Tahun 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. Tahun 1979 Nomor : 7 diubah lagi sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal I B. huruf a. dibaca sebagai berikut :

Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan biaya masuk rata-rata setiap orang Rp. 50,— (lima puluh rupiah).

P a s a l I I .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,

(J A G I G I T O E)

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(S O E R A T M A N . S H .)

Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tgl. 23-1-1981 No. 188.3/9/1981.
Sekretaris Wilayah/Daerah
B./Kepala Biro - Hukum;

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 2 Tahun 1981
Seri B, pada tg. 17 Pebruari 1981.
Sekretaris Wilayah/Daerah ;

(N A W A W I . S H .)

Nip. : 500026890

(S O E M O J O H A D I W I N O T O . S H .)

Nip. : 500030937